

RUMAH SAKIT – PEMERIKSAAN – BAKAL CALON
2024

Kpt 524 Tahun 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG
PENETAPAN RUMAH SAKIT SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2024.

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024; berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 245/PL.02.2-BA/1507/2/2024 Tentang Penggantian Rumah Sakit Sebagai Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2024.

- Dasar hukum keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 345 Tahun 2024.

- Keputusan ini menetapkan Rumah Sakit Bhayangkara Jambi sebagai Rumah Sakit Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Pada Pemilihan Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 Agustus 2024.

- Lamp: 0